



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, kepada personalia Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial perlu diberikan honorarium;
- c. bahwa untuk menentukan besaran honorarium yang dapat diberikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 506);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dibentuk dengan Keputusan Bupati

Pasal 2

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, serta peristiwa konflik sosial maupun terorisme yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
- b. melaksanakan deteksi dini, memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah, perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional.

Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, kepada personalia Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial diberikan honorarium dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (per orang per bulan) :

a. Ketua	:	Rp. 2.700.000,-
b. Wakil Ketua I	:	Rp. 2.250.000,-
c. Wakil Ketua II	:	Rp. 2.250.000,-
d. Wakil Ketua III	:	Rp. 2.250.000,-
e. Wakil Ketua IV	:	Rp. 2.250.000,-
f. Wakil Sekretaris I	:	Rp. 2.250.000,-
g. Wakil Sekretaris II	:	Rp. 2.250.000,-
h. Wakil Sekretaris III	:	Rp. 2.250.000,-
i. Anggota	:	Rp. 2.200.000,-
j. Sekretaris	:	Rp. 700.000,-
k. Sekretariat (PNS)	:	Rp. 400.000,-
l. Sekretariat (Non PNS)	:	Rp. 200.000,-

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 4